



PUTUSAN

Nomor 380/PID /2017/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ASHARI SETIAWAN, SE. alias Dg.KAMA**
Tempat lahir : Makassar
Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 30 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sultan Abdullah Raya I No. 75 Kota Makassar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Pendidikan : S-I

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 s/d tanggal 28 Nopember 2016 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 28 Nopember 2016 s/d tanggal 17 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua PN. Makassar sejak tgl. 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016;

Hal 1 dari 14 hal Put No. 380/PID/2017/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terdakwa berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 16 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017 ;

Terdakwa saat ini tidak ditahan;

Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Makkah Muharram, SH.,MH.,M.Kn., Muhktar Syarief, SH., Asbah Hamid, SH.,MH., Abd. Kadir Radjab, SH.,MH., Ahmad Ilham, SH., kesemuanya Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor LBH Ientera merah Putih Pusat Makassar yang beralamat di Kompleks Perumahan tanjung Alya Blok C No. 30 kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Januari 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Januari 2017 dibawah register No. 14/Pid/2017/Kb;

PengadilanTinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 380 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 380 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2017 Reg. Perk.No : PDM-139/Mks/Ep.2/11 / 2017 sebagai berikut ;

Hal 2 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



KESATU :

Bahwa Terdakwa **ASHARI SETIAWAN, SE Alias DG. KAMA** pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.30 Wita dan sekira Jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 bertempat di PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, hari Selasa tanggal 20 September 2016, hari Rabu tanggal 21 September 2016 dan hari Kamis tanggal 22 September 2016, terdakwa memimpin dan mengadakan konsolidasi/rapat/pertemuan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan beberapa orang dari Mahasiswa dan LSM untuk membahas rencana aksi unjuk rasa di kantor PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi



Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar dan konsolidasi/rapat/pertemuan tersebut diadakan di sekretariat GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) di Jalan Sunu Kota Makassar.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 September 2016 sekira Jam 08.00 Wita bertempat di sekretariat GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) di Jalan Sunu Kota Makassar yang merupakan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa tersebut sudah mulai berdatangan yaitu terdiri dari massa GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan massa LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) serta beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya (massa) dan terdakwa telah mempersiapkan sarana dan prasarana aksi unjuk rasa tersebut yaitu berupa Pengeras suara (toa), bendera berlambangkan GERMAK, Spanduk yang bertuliskan Kembalikan Fasum dan Fasos ke Pemerintah Kota Makassar, 1 (satu) unit Truk Tronton, 1 (satu) Unit mobil Offroad milik terdakwa, serta Mobil Ambulance dan sepeda motor milik peserta Aksi unjuk rasa lainnya serta terdakwa telah mempersiapkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk per peserta aksi unjuk rasa tersebut dan kemudian sekira jam 10.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang mulai bergerak dibawah pimpinan terdakwa dan terdakwa melalui pengeras suara di truk Tronton mengatakan "mari kita maju lanjutkan misi kita, siapa yang berani menahan kita, kita lawan", kemudian sekira jam 11.30 Wita terdakwa beserta saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR



Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang tersebut tiba di PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, kemudian massa GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) mulai melakukan unjuk rasa dan membakar ban bekas di tengah jalan, kemudian massa aksi unjuk rasa dibawah pimpinan terdakwa tersebut melakukan pengerusakan dengan cara merobohkan 2 (dua) pos security, merusak pagar seng dan mengambil 1 (satu) buah portal yang terbuat dari besi milik pihak PT. GMTD Tbk tersebut dan mengakibatkan PT. GMTD mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian, terdakwa beserta saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang tersebut kembali bergerak dan menuju ke Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar dan setibanya di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar tersebut, terdakwa dan peserta aksi unjuk rasa lainnya tersebut kembali melakukan unjuk rasa, kemudian terdakwa pada saat melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, terdakwa naik ke atas truk tronton dan mengatakan "serbu/serang", "maju pasukan busur, cari preman didalam", "ada preman di dalam, mana pasukan busur...serang dia", kemudian pada saat itu massa aksi unjuk rasa tersebut masuk dan menyerang kedalam Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan melakukan pengerusakan dengan cara melempari kantor tersebut dengan menggunakan batu dan busur, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan fasilitas kantor tersebut mengalami kerusakan antara lain kaca pintu utama rusak atau hancur dan kaca jendela kiri dan kanan rusak dan beberapa unit mobil kaca depan rusak antara lain mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi DD 283 AD retak pada kaca depan, 1 (satu) unit mobil pick Up Phanter warna hitam nomor polisi DD 8043 AB dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1603 UIG milik pegawai Dinas peternakan retak pada kaca depan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ASHARI SETIAWAN, SE Alias DG. KAMA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 sekira jam 11.30 Wita dan sekira Jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2016 bertempat di PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan bertempat di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,

Hal 6 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2016, hari Selasa tanggal 20 September 2016, hari Rabu tanggal 21 September 2016 dan hari Kamis tanggal 22 September 2016, terdakwa memimpin dan mengadakan konsolidasi/rapat/pertemuan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan beberapa orang dari Mahasiswa dan LSM untuk membahas rencana aksi unjuk rasa di kantor PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dan di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar dan konsolidasi/rapat/pertemuan tersebut diadakan di rumah terdakwa / sekretariat GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) di jalan Sunu Kota Makassar.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 September 2016 sekira Jam 08.00 Wita bertempat di rumah terdakwa / sekretariat GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) di jalan Sunu Kota Makassar yang merupakan titik kumpul peserta aksi unjuk rasa tersebut yaitu terdiri dari massa GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) dan massa LPPSS (Lembaga Pemantau Pembangunan Sulawesi Selatan) serta beberapa peserta aksi unjuk rasa lainnya (massa) sudah mulai berdatangan dan terdakwa telah mempersiapkan sarana dan prasarana aksi unjuk rasa tersebut yaitu berupa Pengeras suara (toa), bendera berlambangkan GERMAK, Spanduk yang bertuliskan Kembalikan Fasum dan Fasos ke

Hal 7 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Makassar, 1 (satu) unit Truk Tronton, 1 (satu) Unit mobil Offroad milik terdakwa, serta Mobil Ambulance dan sepeda motor milik peserta Aksi unjuk rasa lainnya serta terdakwa telah mempersiapkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk per peserta aksi unjuk rasa tersebut dan kemudian sekira jam 10.00 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang mulai bergerak dibawah pimpinan terdakwa dan terdakwa melalui pengeras suara di truk Tronton mengatakan “mari kita maju lanjutkan misi kita, siapa yang berani menahan kita, kita lawan”, kemudian sekira jam 11.30 Wita terdakwa beserta saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang tersebut tiba di PT. GMTD Tbk di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, kemudian massa GERMAK (Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi) mulai melakukan unjuk rasa dan membakar ban bekas di tengah jalan, kemudian massa aksi unjuk rasa dibawah pimpinan terdakwa tersebut melakukan pengrusakan dengan cara merobohkan 2 (dua) pos security, merusak pagar seng dan mengambil 1 (satu) buah portal yang terbuat dari besi milik pihak PT. GMTD Tbk tersebut dan mengakibatkan PT. GMTD mengalami kerugian sekitar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian, terdakwa beserta saksi MUHAMMAD ABDUH AZIZUL GAFFAR, saksi ANSYOR Alias ANSAR MAKKASAU, saksi GUNAWAN DG. SEWANG Alias GUN dan massa yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) orang tersebut kembali bergerak dan menuju ke Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan

Hal 8 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



Veteran Selatan Kota Makassar dan setibanya di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Veteran Selatan Kota Makassar tersebut, terdakwa dan peserta aksi unjuk rasa lainnya tersebut kembali melakukan unjuk rasa, kemudian terdakwa pada saat melakukan unjuk rasa di Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, terdakwa naik ke atas truk tronton dan mengatakan “serbu/serang” “maju pasukan busur, cari preman didalam”, “ada preman di dalam, mana pasukan busur...serang dia”, kemudian pada saat itu massa aksi unjuk rasa tersebut masuk dan menyerang kedalam Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dan melakukan pengerusakan dengan cara melempari kantor tersebut dengan menggunakan batu dan busur, sehingga mengakibatkan fasilitas kantor tersebut mengalami kerusakan antara lain kaca pintu utama rusak atau hancur dan kaca jendela kiri dan kanan rusak dan beberapa unit mobil kaca depan rusak antara lain mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi DD 283 AD retak pada kaca depan, 1 (satu) unit mobil pick Up Phanter warna hitam nomor polisi DD 8043 AB dan 1 (satu) unit mobil jenis Avanza warna hitam dengan nomor Polisi B 1603 UIG milik pegawai Dinas peternakan retak pada kaca depan.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2017 No. Reg. Perk. PDM-139/ Mks/Epp.2/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASHARI SETIAWAN, SE Alias DG. KAMA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di



muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASHARI SETIAWAN, SE Alias DG. KAMA dengan Pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa untuk ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar baju kain berwarna merah yang bagian belakangnya terdapat tulisan berwarna putih "GERAKAN MAHASISWA ANTI KORUPSI (GERMAK)";

- 2 (dua) tangkai patahan pintu beserta karetnya;
- Serpihan kaca hitam dan putih;
- Serpihan pecahan kaca mobil;
- Batu yang digunakan untuk melempar kaca jendela dan pintu serta kaca mobil;
- 1 (satu) unit amplifier;
- 1 (satu) set Mic beserta kabelnya;
- 3 (tiga) unit speaker warna putih.

Dirampas Untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2017 No.2244/Pid.B/2017/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI SETIAWAN, SE Alias DG. KAMA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana lagi sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kain berwarna merah yang bagian belakangnya terdapat tulisan berwarna putih “GERAKAN MAHASISWA ANTI KORUPSI (GERMAK)”, 2 (dua) tangkai patahan pintu beserta karetinya, Serpihan kaca hitam



dan putih, Serpihan pecahan kaca mobil, Batu yang digunakan untuk melempar kaca jendela dan pintu serta kaca mobil, 1 (satu) unit amplifier, 1 (satu) set Mic beserta kabelnya, 3 (tiga) unit speaker warna putih. Dirampas Untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.,- (dua ribu rupiah);

. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 2244/Pid.B/2017/PN Mks dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 2244/Pid.B/2017/PN.Mks;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 31 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017 Nomor 2244/Pid.B/2016/PN.Mks;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara



sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2017 Nomor 2244/Pid.B/2016/PN.Mks. maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang berakibat rusaknya fasilitas umum dari saksi korban walaupun ada kesediaan dari terdakwa untuk memperbaiki kerusakan tersebut akan tetapi tidak ada bukti adanya perbaikan tersebut; Selain itu terdakwa juga pernah ditahanan rutan dan tahanan kota, sehingga adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara selama terdakwa pernah ditahanan rutan dan tahanan kota sehingga dengan pidana tersebut akan membuat jera kepada terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta kepada masyarakat sebagai pelajaran agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berketetapan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 2244/Pid.B/2016/PN.Mks. tanggal 20 Juni 2017 sekedar mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana selengkapnyanya tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

Hal 13 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2017 Nomor :2244 / Pid.B / 2017 / PN.Mks, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Menyatakan terdakwa ASHARI SETIAWAN, SE alias Dg.KAMA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, dalam hal Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 oleh **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H.** dan **NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANY BUNGA,SH.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T. t. d.

EFENDI PASARIBU, SH.,M.H.,

T. t. d.

NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. t. d.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T. t. d.

ANY BUNGA,SH.,M.H

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Wakil panitera,

Hal 15 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BD. BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003

Hal 16 dari 16 hal Put 380/PID/2017PT.Mks